



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.B/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IBNU ARIFIN BIN SUWARNI**
2. Tempat lahir : **TEMANGGUNG**
3. Umur/Tanggal lahir : **27 tahun/27 April 1996**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Dsn. mirikerep, rt.02, rw.03 Ds.Pringsurat Kec. Pringsurat Kab. Temanggung**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Karyawan swasta**

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum . Uni Lestari Rachmadiyah, S.H.Dkk Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Semarang, berkantor di Jalan Flamboyan, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Maret 2024 Nomor 29/Pen.Pid.B/2024/PN Unr

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 29/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBNU ARIFIN Bin SUWARNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBNU ARIFIN Bin SUWARNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IBNU ARIFIN Bin SUWARNI bersama dengan saksi HERU KUSMANTO, saksi SEPTIYARDI Als PITIK, dan Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di teras warung yang beralamat di Dsn. Gedangan Rt. 02 Rw. 06 Ds. Gedangan Kec. Tuntang Kab. Semarang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa IBNU ARIFIN Bin SUWARNI datang ke daerah pemancingan Secang Kab. Semarang untuk bertemu dengan saksi HERU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSMANTO, saksi SEPTIYARDI Als PITIK, dan Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Kemudian saksi SEPTIYARDI Als PITIK mengajak ke arah Semarang untuk melakukan pencurian. Mendengar ajakan tersebut, kemudian terdakwa, saksi HERU KUSMANTO, dan Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL menyetujuinya. Lalu saksi HERU KUSMANTO dibonceng oleh Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, sedangkan terdakwa memboncengkan saksi SEPTIYARDI Als PITIK dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna merah milik terdakwa menuju ke arah Salatiga. Sesampainya di Dsn. Gedangan Rt. 02 Rw. 06 Ds. Gedangan Kec. Tuntang Kab. Semarang tepatnya di teras sebuah warung, yang mana pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 02.30 dan sudah memasuki hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, terdakwa bersama dengan saksi HERU KUSMANTO, saksi SEPTIYARDI Als PITIK, dan Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa Nopol warna putih Noka MH1JFD225DK441037 Nosin JFD2E2444086 tahun 2013 yang terparkir di teras warung tersebut. Melihat hal itu, terdakwa, saksi HERU KUSMANTO, saksi SEPTIYARDI Als PITIK, dan Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL langsung menepi. Selanjutnya saksi HERU KUSMANTO dan saksi SEPTIYARDI Als PITIK langsung turun dari sepeda motor dan langsung berjalan ke arah sepeda motor merek Honda Beat tersebut, sedangkan terdakwa dan Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL tetap berada di atas sepeda motor masing-masing untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah berada di dekat sepeda motor itu, kemudian saksi SEPTIYARDI Als PITIK merusak rumah kunci motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah saksi SEPTIYARDI Als PITIK bawa sebelumnya. Lalu setelah berhasil merusak rumah kunci motor tersebut, kemudian saksi HERU KUSMANTO langsung membawa motor tersebut keluar dari teras warung dengan membonceng saksi SEPTIYARDI Als PITIK pergi dari warung tersebut

- Bahwa terdakwa IBNU ARIFIN Bin SUWARNI bersama dengan saksi HERU KUSMANTO, saksi SEPTIYARDI Als PITIK, dan Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa Nopol warna putih Noka MH1JFD225DK441037 Nosin JFD2E2444086 tahun 2013 milik saksi RISTUNINGSIH tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa IBNU ARIFIN Bin SUWARNI bersama dengan saksi HERU KUSMANTO, saksi SEPTIYARDI Als PITIK, dan Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa Nopol warna putih Noka MH1JFD225DK441037 Nosin JFD2E2444086 tahun 2013 milik saksi RISTUNINGSIH yakni untuk terdakwa miliki sendiri ;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa IBNU ARIFIN Bin SUWARNI bersama dengan saksi HERU KUSMANTO, saksi SEPTIYARDI Als PITIK, dan Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL mengakibatkan saksi RISTUNINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arfhian Sahib Abdullah, S.H Bin Mochotib (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 wib di teras warung milik saksi yang beralamat di Dsn. Gedangan Rt. 02 Rw. 06 Ds. Gedangan Kec. Tuntang Kab. Semarang ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa IBNU ARIFIN Bin SUWARNI dikarenakan awalnya sekitar bulan Agustus 2023 saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada peristiwa pencurian di daerah Kec. Bergas dan Kec. Ambarawa, kemudian dari laporan tersebut saksi dan anggota Kepolisian Polres Semarang lainnya melakukan penyelidikan hingga tertangkaplah terdakwa IBNU ARIFIN Bin SUWARNI. Setelah dilakukan penangkapan, saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, yang mana dari hasil interogasi tersebut terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa Nopol warna putih Noka MH1JFD225DK441037 Nosin JFD2E2444086 tahun 2013 milik saksi RISTUNINGSIH di teras warung yang beralamat di Dsn. Gedangan Rt. 02 Rw. 06 Ds. Gedangan Kec. Tuntang Kab. Semarang pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 wib ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi RISTUNINGSIH ;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa Nopol warna putih Noka MH1JFD225DK441037 Nosin JFD2E2444086 tahun 2013 milik saksi RISTUNINGSIH ;
- Bahwasebelum dicuri, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa Nopol warna putih diparkir di depan teras warung saksi dan dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa situasi di lokasi pada saat pencurian tersebut terjadi dalam kondisi sepi ;
- Bahwa SUWARNI bersama dengan saksi HERU KUSMANTO, saksi SEPTIYARDI Als PITIK, dan Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL, yang mana terhadap Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL sudah diproses terlebih dahulu dan telah dilakukan diversi di Pengadilan Negeri Ungaran, sedangkan terhadap saksi HERU KUSMANTO dan saksi SEPTIYARDI Als PITIK sedang menjalani hukuman di Lapas Kota Magelang dikarenakan yang bersangkutan juga melakukan pencurian di wilayah hukum Kota Magelang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa Nopol warna putih milik saksi RISTUNINGSIH tersebut, pelaku tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi RISTUNINGSIH ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa Nopol warna putih milik saksi RISTUNINGSIH telah kembali kepada saksi RISTUNINGSIH berdasarkan Penetapan Diversi Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr tanggal 27 September 2023 dan setelah dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut, terdapat bagian yang rusak yaitu dibagian rumah kuncinya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi Ristuningsih Binti Paimin Partomo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 wib di teras warung milik suami saksi yakni

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS SUYANTO Als ENTUS yang beralamat di Dsn. Gedangan Rt. 02 Rw. 06 Ds. Gedangan Kec. Tuntang Kab. Semarang, yang mana pada saat itu saksi bersama dengan saksi AGUS SUYANTO Als ENTUS sedang berada di warung tersebut untuk membersihkan warung seusai warung tutup. Setelah saksi dan saksi AGUS SUYANTO Als ENTUS selesai membersihkan warung dan hendak pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol H 3558 CI warna putih Noka MH1JFD225DK441037 Nosin JFD2E2444086 tahun 2013 milik saksi, ternyata sepeda motor itu sudah tidak ada lagi di teras warung ;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol H 3558 CI warna putih Noka MH1JFD225DK441037 Nosin JFD2E2444086 tahun 2013 milik saksi ;
- Bahwa sebelum dicuri, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol H 3558 CI warna putih diparkir di depan teras warung saksi AGUS SUYANTO Als ENTUS dan dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa situasi di lokasi pada saat pencurian tersebut terjadi dalam kondisi sepi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian, namun saksi diberitahu oleh penyidik bahwa pelakunya adalah terdakwa IBNU ARIFIN Bin SUWARNI bersama dengan saksi HERU KUSMANTO, saksi SEPTIYARDI Als PITIK, dan Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL, yang mana terhadap Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL sudah diproses terlebih dahulu dan telah dilakukan diversi di Pengadilan Negeri Ungaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan sarana apa pelaku melakukan pencurian tersebut dan saksi juga tidak mengetahui peranan dari masing-masing pelaku karena saksi tidak melihat sendiri pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol H 3558 CI warna putih milik saksi tersebut, pelaku tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol H 3558 CI warna putih milik saksi telah kembali kepada saksi berdasarkan Penetapan Diversi Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr tanggal 27 September 2023

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut, terdapat bagian yang rusak yaitu dibagian rumah kuncinya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi Agus Suyanto Als Entus Bin Narto Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 wib di teras warung milik saksi yang beralamat di Dsn. Gedangan Rt. 02 Rw. 06 Ds. Gedangan Kec. Tuntang Kab. Semarang, yang mana pada saat itu saksi bersama dengan saksi RISTUNINGSIH sedang berada di warung tersebut untuk membersihkan warung seusai warung tutup. Setelah saksi dan saksi RISTUNINGSIH selesai membersihkan warung dan hendak pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol H 3558 CI warna putih Noka MH1JFD225DK441037 Nosin JFD2E2444086 tahun 2013 milik saksi RISTUNINGSIH, ternyata sepeda motor itu sudah tidak ada lagi di teras warung ;
- Bahwabahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi RISTUNINGSIH ;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol H 3558 CI warna putih Noka MH1JFD225DK441037 Nosin JFD2E2444086 tahun 2013 milik saksi RISTUNINGSIH ;
- Bahwa bahwa sebelum dicuri, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol H 3558 CI warna putih diparkir di depan teras warung saksi dan dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa situasi di lokasi pada saat pencurian tersebut terjadi dalam kondisi sepi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian, namun saksi diberitahu oleh penyidik bahwa pelakunya adalah terdakwa IBNU ARIFIN Bin SUWARNI bersama dengan saksi HERU KUSMANTO, saksi SEPTIYARDI Als PITIK, dan Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL, yang mana terhadap Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL sudah diproses terlebih dahulu dan telah dilakukan diversi di Pengadilan Negeri Ungaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan sarana apa pelaku melakukan pencurian tersebut dan saksi juga tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranan dari masing-masing pelaku karena saksi tidak melihat sendiri pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi ;

- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol H 3558 CI warna putih milik saksi RISTUNINGSIH tersebut, pelaku tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi RISTUNINGSIH ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol H 3558 CI warna putih milik saksi RISTUNINGSIH telah kembali kepada saksi RISTUNINGSIH berdasarkan Penetapan Diversi Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr tanggal 27 September 2023 dan setelah dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut, terdapat bagian yang rusak yaitu dibagian rumah kuncinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 wib di teras warung milik saksi yang beralamat di Dsn. Gedangan Rt. 02 Rw. 06 Ds. Gedangan Kec. Tuntang Kab. Semarang;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi RISTUNINGSIH dan yang menjadi pelaku dari peristiwa tersebut adalah terdakwa IBNU ARIFIN Bin SUWARNI bersama dengan saksi HERU KUSMANTO, saksi SEPTIYARDI Als PITIK, dan Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL;

- Bahwa saat ini terdakwa sedang menjalani hukuman dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di 3 (tiga) tempat yang berbeda;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa IBNU ARIFIN Bin SUWARNI datang ke daerah pemancingan Secang Kab. Semarang untuk bertemu dengan saksi HERU KUSMANTO, saksi SEPTIYARDI Als PITIK, dan Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Kemudian saksi SEPTIYARDI Als PITIK mengajak ke arah Semarang untuk melakukan pencurian. Mendengar ajakan tersebut, kemudian terdakwa, saksi HERU KUSMANTO, dan Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL menyetujuinya. Lalu saksi HERU KUSMANTO dibonceng oleh Anak Saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEANDRA SAPUTRA Als UCIL mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, sedangkan terdakwa memboncengkan saksi SEPTIYARDI Als PITIK dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna merah milik terdakwa menuju ke arah Salatiga. Sesampainya di Dsn. Gedangan Rt. 02 Rw. 06 Ds. Gedangan Kec. Tuntang Kab. Semarang tepatnya di teras sebuah warung, yang mana pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 02.30 dan sudah memasuki hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, terdakwa bersama dengan saksi HERU KUSMANTO, saksi SEPTIYARDI Als PITIK, dan Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa Nopol warna putih Noka MH1JFD225DK441037 Nosin JFD2E2444086 tahun 2013 yang terparkir di teras warung tersebut. Melihat hal itu, terdakwa, saksi HERU KUSMANTO, saksi SEPTIYARDI Als PITIK, dan Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL langsung menepi. Selanjutnya saksi HERU KUSMANTO dan saksi SEPTIYARDI Als PITIK langsung turun dari sepeda motor dan langsung berjalan ke arah sepeda motor merek Honda Beat tersebut, sedangkan terdakwa dan Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL tetap berada di atas sepeda motor masing-masing untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah berada di dekat sepeda motor itu, kemudian saksi SEPTIYARDI Als PITIK merusak rumah kunci motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah saksi SEPTIYARDI Als PITIK bawa sebelumnya. Lalu setelah berhasil merusak rumah kunci motor tersebut, kemudian saksi HERU KUSMANTO langsung membawa motor tersebut keluar dari teras warung dengan membonceng saksi SEPTIYARDI Als PITIK pergi dari warung tersebut;

- Bahwa terdakwa IBNU ARIFIN Bin SUWARNI bersama dengan saksi HERU KUSMANTO, saksi SEPTIYARDI Als PITIK, dan Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa Nopol warna putih Noka MH1JFD225DK441037 Nosin JFD2E2444086 tahun 2013 milik saksi RISTUNINGSIH tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa IBNU ARIFIN Bin SUWARNI bersama dengan saksi HERU KUSMANTO, saksi SEPTIYARDI Als PITIK, dan Anak Saksi DEANDRA SAPUTRA Als UCIL mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa Nopol warna putih Noka MH1JFD225DK441037 Nosin JFD2E2444086 tahun 2013 milik saksi RISTUNINGSIH yakni untuk terdakwa miliki sendiri.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IBNU ARIFIN Bin SUWARNI pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 wib bertempat di teras warung yang beralamat di Dsn. Gedangan Rt. 02 Rw. 06 Ds. Gedangan Kec. Tuntang Kab. Semarang, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa Nopol warna putih Noka MH1JFD225DK441037 Nosin JFD2E2444086 tahun 2013 milik saksi RISTUNINGSIH tanpa ijin dari saksi korban ;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa IBNU ARIFIN Bin SUWARNI datang ke daerah pemancingan Secang Kab. Semarang untuk bertemu dengan saudara HERU KUSMANTO, saudara SEPTIYARDI Als PITIK, dan Anak DEANDRA SAPUTRA Als UCIL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Kemudian saudara SEPTIYARDI Als PITIK mengajak ke arah Semarang untuk melakukan pencurian. Mendengar ajakan tersebut, kemudian terdakwa, sudara HERU KUSMANTO, dan Anak DEANDRA SAPUTRA Als UCIL menyetujuinya. HERU KUSMANTO dibonceng oleh Anak DEANDRA SAPUTRA Als UCIL mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, sedangkan terdakwa memboncengkan saksi SEPTIYARDI Als PITIK dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna merah milik terdakwa menuju ke arah Salatiga. Sesampainya di Dsn. Gedangan Rt. 02 Rw. 06 Ds. Gedangan Kec. Tuntang Kab. Semarang tepatnya di teras sebuah warung, yang mana pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 02.30 dan sudah memasuki hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, terdakwa bersama dengan saudara HERU KUSMANTO, saudara SEPTIYARDI Als PITIK, dan Anak DEANDRA SAPUTRA Als UCIL melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa Nopol warna putih Noka MH1JFD225DK441037 Nosin JFD2E2444086 tahun 2013 yang terparkir di teras warung tersebut. Melihat hal itu, terdakwa, bersama dengan temanya langsung menepi Selanjutnya saudara HERU KUSMANTO dan saudara SEPTIYARDI Als PITIK langsung turun dari sepeda motor dan langsung berjalan ke arah sepeda motor merek Honda Beat tersebut, sedangkan terdakwa dan Anak DEANDRA SAPUTRA Als UCIL tetap berada di atas sepeda motor masing-masing untuk

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan sekitar, kemudian SEPTIYARDI Als PITIK merusak rumah kunci motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah SEPTIYARDI Als PITIK bawa sebelumnya. Lalu setelah berhasil merusak rumah kunci motor tersebut, kemudian saudara HERU KUSMANTO langsung membawa motor tersebut keluar dari teras warung dengan membonceng saudara SEPTIYARDI Als PITIK pergi dari warung tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara HERU KUSMANTO, saudara SEPTIYARDI Als PITIK, dan Anak DEANDRA SAPUTRA Als UCIL mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa Nopol warna putih Noka MH1JFD225DK441037 Nosin JFD2E2444086 tahun 2013 milik saksi korban tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi HERU KUSMANTO, saksi SEPTIYARDI Als PITIK, dan Anak DEANDRA SAPUTRA Als UCIL mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa Nopol warna putih Noka MH1JFD225DK441037 Nosin JFD2E2444086 tahun 2013 milik saksi RISTUNINGSIH yakni untuk terdakwa miliki sendiri.;

- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana terhadap tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **Ibnu**

Arifin Bin Suwarni

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini **telah terpenuhi**

Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa unsur ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa IBNU ARIFIN Bin SUWARNI pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 wib bertempat di teras warung yang beralamat di Dsn. Gedangan Rt. 02 Rw. 06 Ds. Gedangan Kec. Tuntang Kab. Semarang, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa Nopol warna putih Noka MH1JFD225DK441037 Nosin JFD2E2444086 tahun 2013 milik saksi RISTUNINGSIH tanpa izin dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa IBNU ARIFIN Bin SUWARNI datang ke daerah pemancingan Secang Kab. Semarang untuk bertemu dengan saudara HERU KUSMANTO, saudara SEPTIYARDI Als PITIK, dan Anak DEANDRA SAPUTRA Als UCIL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Kemudian saudara SEPTIYARDI Als PITIK mengajak ke arah Semarang untuk melakukan pencurian. Mendengar ajakan tersebut, kemudian terdakwa, saudara HERU KUSMANTO, dan Anak DEANDRA SAPUTRA Als UCIL menyetujuinya. HERU KUSMANTO dibonceng oleh Anak DEANDRA SAPUTRA Als UCIL mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, sedangkan terdakwa memboncengkan saksi SEPTIYARDI Als PITIK dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna merah milik terdakwa menuju ke arah Salatiga. Sesampainya di Dsn. Gedangan Rt. 02 Rw. 06 Ds. Gedangan Kec. Tuntang Kab. Semarang tepatnya di teras sebuah warung, yang mana pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 02.30 dan sudah memasuki hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, terdakwa bersama dengan saudara HERU KUSMANTO, saudara SEPTIYARDI Als PITIK, dan Anak DEANDRA SAPUTRA Als UCIL melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa Nopol warna putih Noka MH1JFD225DK441037 Nosin JFD2E2444086 tahun 2013 yang terparkir di teras warung tersebut. Melihat hal itu, terdakwa, bersama dengan temanya langsung menepi Selanjutnya saudara HERU KUSMANTO dan saudara SEPTIYARDI Als PITIK langsung turun dari sepeda motor dan langsung berjalan ke arah sepeda motor merek Honda Beat tersebut, sedangkan terdakwa dan Anak DEANDRA SAPUTRA Als UCIL tetap berada di atas sepeda motor masing-masing untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian SEPTIYARDI Als PITIK merusak rumah kunci motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah SEPTIYARDI Als PITIK

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa sebelumnya. Lalu setelah berhasil merusak rumah kunci motor tersebut, kemudian saudara HERU KUSMANTO langsung membawa motor tersebut keluar dari teras warung dengan membonceng saudara SEPTIYARDI Als PITIK pergi dari warung tersebut;

Menimbang, (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa Nopol warna putih Noka MH1JFD225DK441037 Nosin JFD2E2444086 tahun 2013 yang telah berhasil diambil **Terdakwa** Tanpa ijin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi menurut hukum**;

Unsur ke-3 Yang lakukan oleh dua orang atau lebih atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902, W7845 dan Arrest Hoge Raad 28 Agustus 1933, NJ. 1933 hal. 1649, W.12654* diterangkan bahwa: “Bersekutu atau kerjasama tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pelaku yang melakukan pencurian, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa di dalam mengambil motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa Nopol warna putih Noka MH1JFD225DK441037 Nosin JFD2E2444086 tahun 2013 dilakukan bersama dengan HERU KUSMANTO, SEPTIYARDI Alias PITIK dan Anak DEANDRA SAPUTRA Als UCIL, dimana Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban, Terdakwa yang mengantar HERU KUSMANTO sampai di depan rumah saksi korban sementara HERU KUSMANTO yang mengambil sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5** KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah merugikan dan meresahkan masyarakat, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa recedivis terhadap tindak pidana yang sama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibnu Arifin Bin Suwarni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang Memberatkan "sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2024 oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H., Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Fany Onne Khairina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widiyarso, S.H.